



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Tahun 2016 Nomor 2130);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGIMASYARAKAT MISKIN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Seluma.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Seluma.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan hukum yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penerima Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
11. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang secara sosial ekonomi dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
12. Perkara adalah perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum yang dilakukan melalui proses peradilan.
14. Nonlitigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum yang dilakukan di luar lembaga peradilan.
15. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah
dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perluasan bantuan hukum;

- b. pemerataan bantuan hukum;
- c. peningkatan kualitas bantuan hukum;
- d. partisipasi;
- e. non diskriminasi;
- f. pelayanan publik; dan
- g. komplementer.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum; dan
- d. mendekatkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum terdiri dari:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. Bantuan hukum nonlitigasi;
 - c. peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - d. bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulaidari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara; atau
- (3) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

- d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Bantuan hukum diselenggarakan dengan berpedoman pada :

- a. standar pelayanan publik;
- b. independen;
- c. kedudukan yang sama di mata hukum;
- d. kesetaraan gender;
- e. tidak memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan;
- f. tidak membedakan latar pekerjaan Penerima Bantuan Hukum;
- g. tidak membedakan jenis kasus Penerima Bantuan Hukum;
- h. tidak membedakan latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum;
- i. tidak membedakan latar belakang lainnya Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan dengan berdasarkan pemenuhan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum.

Bagian Kedua

Penyelenggara Bantuan Hukum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.
- (3) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum, Bupati bekerjasama sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum, penyelenggara Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Ketiga Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum di Daerah adalah organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Untuk dapat bekerjasama dalam pemberian bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum mendaftarkan diri pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 10

Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum sebagai :

- a. tersangka;
- b. terdakwa;
- c. penggugat/pemohon;
- d. tergugat/termohon;
- e. saksi;
- f. korban; dan
- g. terlapor/ pelapor

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum dan penggunaan dana Bantuan Hukum secara berkala sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - e. mempermudah penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan mendatangi calon penerima Bantuan Hukum di lokasi bersangkutan berdasarkan informasi dan/atau pengaduan yang besumber dari masyarakat atau informasi pada media informasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan; dan
 - b. pemutusan perjanjian kerjasama.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan

Hukum Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Nonlitigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya kepada pemberi bantuan hukum.
- (3) Pencabutan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari penyelenggara bantuan hukum.
- (4) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. menunjukkan bukti dokumen kartu tanda penduduk

- dan kartukeluarga;
- c. menyerahkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
 - d. membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat menulis, Pemberi Bantuan Hukum wajib membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk menuliskan permohonan bantuan hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum secara langsung dengan mendatangi Kantor/Sekretariat Pemberi Bantuan Hukum dan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dimana penerima berdomisili;
 - b. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa atau Lurah;
 - c. Surat Keterangan telah berdomisili di Kabupaten Seluma paling singkat 6 (enam) bulan dari Kepala Desa/Lurah;
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - e. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;

- f. kartu indonesia sehat;
- g. kartu keluarga sejahtera;
- h. kartu perlindungan sosial; atau
- i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap maka pemberi bantuan hukum dapat memanggil calon penerima bantuan hukum untuk melengkapi permohonan dimaksud.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 19

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dialokasikan pada anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.
- (2) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Alokasi anggaran Bantuan Hukum dihitung per perkara atau per kegiatan.
- (4) Standar biaya Bantuan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau berdasarkan pada kemampuan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pendanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri; dan
- b. Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan

Anggaran Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket kegiatan nonlitigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan:
 - a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;

- d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Bupati untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.
- (2) Bupati dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
 - (3) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan penetapan Bupati mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
 - (4) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
 - (5) Bupati berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. perkara pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan

- peninjauan kembali;
- b. perkara perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. perkara tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
 - (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung;
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum yang telah menerima dana bantuan hukum Pemerintah Daerah dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan

Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban**

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan

pelaksanaan tugasnya atau pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri; dan
- b. Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

BAB VIII

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.

Pasal 36

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerapan standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi;
 - b. penerapan standar bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. kepatuhan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan.

Pasal 37

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh

- panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/ atau masyarakat;
 - e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/ atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Bupati membentuk panitia pengawas daerah bantuan hukum.
- (2) Panitia pengawas daerah Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum yang menyelenggarakan urusan hukum; dan
 - b. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Panitia pengawas daerah bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pengawas daerah bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Panitia pengawas daerah bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam mengambil putusan

mengutamakan prinsip musyawarah.

- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 40

Bupati atas usul panitia pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati dapat:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 42

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.

BAB IX

PENGAWASAN DPRD

Pasal 43

- (1) DPRD dapat melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

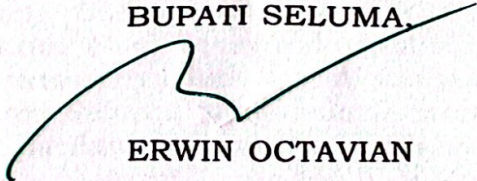
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 45

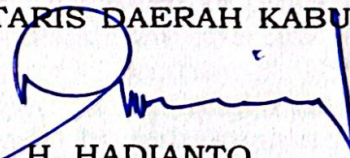
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 29. DESEMBER 2023
BUPATI SELUMA,


ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 29. DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,


H. HADIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak mendapatkan bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pembagian urusan pemerintahan menjadikan urusan bantuan hukum sebagai urusan pemerintah pusat, namun berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Hingga, pemerintah daerah kabupaten dimungkinkan berperan serta dalam membantu pembiayaan bantuan hukum. Dalam memenuhi amanah Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional setiap masyarakat miskin di Kabupaten Seluma yang sedang menghadapi masalah hukum, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin termasuk di Kabupaten Seluma, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga masyarakatnya untuk mengakses bantuan hukum. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pemberi dan penerima bantuan hukum, kewajiban dan hak penerima dan pemberi bantuan hukum, syarat dan tatacara permohonan bantuan hukum dan tatakerja bantuan hukum, larangan, dan pendanaan bantuan hukum,.

II. PASAL DEMI

PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Perluasan Bantuan Hukum dimaksud agar proses dan mekanisme pemberian Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yaitu anggota masyarakat miskin yang telah memenuhi syarat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan, jenis

kelamin, jenis kasus dan latar belakang dari Penerima Bantuan Hukum.

huruf b

Penyelenggaraan Bantuan Hukum diharapkan dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Seluma yang berhadapan dengan hukum.

huruf c

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme yang meliputi syarat, tahapan, pemenuhan hak dan kewajiban, evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang menjadi indikator utama dalam menjamin peningkatan kualitas peningkatan kualitas bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

huruf d

Penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya melibatkan unsur pihak yang terlibat dalam pemberian Bantuan Hukum berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, namun juga menjadi tanggung jawab bersama dari setiap elemen di masyarakat dan pihak lain terkait yang berkepentingan dalam pemberian Bantuan Hukum.

huruf e

Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin didasarkan kepada perlakuan yang sama di mata hukum.

huruf f

Indikator Pelayanan Publik menjadi pedoman utama bagi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan jasa bantuan hukum terbaik kepada masyarakat berdasarkan kewenangan masing-masing pihak yang diberikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf g

Asas komplementer dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum menghendaki adanya upaya masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling mengisi antara Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum dalam melaksanakan serangkaian persyaratan, mekanisme dan tahapan penyelenggaraan bantuan hukum.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.